



PENETAPAN

Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhal yang diajukan oleh:

Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 03 Juli 2003, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Wali Pemohon dan calon suami Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Pemohon

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan register perkara Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl pada tanggal 06 Desember 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang identitasnya sebagai berikut :

a. Ayah Pemohon

Nama : Xxxn
NIK : 1504070608760005
Tempat Tanggal Lahir : Nagasari, 06 Agustus 1976
Umur : 47 tahun

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pendidikan : Tidak sekolah
Pekerjaan : xxxxxx
Alamat : RT 003, RW. 002, Desa Nagasari,
Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, xxxxxxxx xxxxx;

b. Ibu Pemohon

Nama : **Xxx**
NIK : xxxxx
Tempat Tanggal Lahir : Nxxx, 14 April 1982
Umur : 41 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : xxxxxx
Alamat : xxxxxxxxxxl;

Yang mana saat ini kedua orang tua Pemohon telah berpisah dan hidup masing-masing sejak Oktober 2021;

b. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Xxx
NIK : xxxxxx
Tempat Tanggal Lahir : xxxxxxxx 07 November 1997
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : xxxxxx
Alamat : RT. 007, xxx xxx, xxxx xxxxx xxx,
xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;

c. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun lamanya;

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, dan Pemohon membutuhkan ayah kandungnya sebagai wali dalam pernikahan nanti, namun semenjak ayah kandung Pemohon berpisah dengan ibu Kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon tidak mau terlibat dalam segala urusan Pemohon selaku anak kandung;
- e. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah Pemohon tetap pada pendiriannya;
- f. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai calon istri. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bahwa sehubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon akan segera melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian menetapkan adhalnya wali Pemohon, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai wali hakim dalam pernikahan tersebut;
- h. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon yang bernama **Xxxn** adalah wali adhol;
3. Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami yang bernama **Xxx** dengan wali hakim;
4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Pihak

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah dipanggil ke alamat domisili Pemohon berdasarkan berita acara panggilan nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl panggilan tersebut telah sah dan patut, Pemohon Bersama calon suami telah datang *in person* menghadap ke persidangan, sedangkan ayah kandung Pemohon bernama Xxxn selaku wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Nasihat Majelis Hakim

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan berusaha meminta kembali kepada ayah kandung Pemohon supaya bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon, namun tidak berhasil;

Pembacaan Permohonan Pemohon

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan penjelasan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon telah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2021 dan sampai saat ini Pemohon tinggal bersama ibunya;
- Bahwa Pemohon sudah berkali-kali menghubungi dan bertemu ayah kandungnya untuk meminta restu dan bersedia menjadi walinya, namun ayah Pemohon tidak bersedia;
- Bahwa alasan utama ayah Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon karena ayah kandung Pemohon sejak berpisah dengan ibu Kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon tidak mau terlibat dalam segala urusan Pemohon selaku anak kandung;
- Bahwa Pemohon telah ke Kantor Urusan Agama Bajubang untuk menyelesaikan persoalan tersebut, KUA juga telah menghubungi ayah Pemohon untuk bersedia diwakilkan oleh pegawai KUA namun ayah Pemohon tetap bersedia;
- Bahwa terakhir Pemohon mencoba menemui ayah Pemohon untuk meminta restu pada November tahun 2023, namun ayah Pemohon tetap tidak mau menjadi wali untuk Pemohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan perkara wali adhal ke pengadilan agama;

Keterangan Ayah Kandung Pemohon

Bahwa Hakim tidak bisa mendengarkan keterangan ayah Pemohon karena tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relas Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl tertanggal 08 Desember 2023 yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangan Ayah Pemohon disebabkan suatu halangan yang sah;

Keterangan Calon Suami Pemohon

Bahwa selanjutnya calon suami Pemohon (Xxx) di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon yakin ingin menikah dengan Pemohon karena sudah berkenalan lama, namun terhalang oleh ayah Pemohon, ayah Pemohon merestui hubungan calon suami dan Pemohon namun semenjak ayah kandung Pemohon berpisah dengan ibu Kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon tidak mau terlibat dalam segala urusan Pemohon selaku anak kandung dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa calon suami berhubungan erat dengan Pemohon selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa calon suami Pemohon belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami dan Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan sesuan, dan hubungan yang terhalang untuk menikah di dalam Islam
- Bahwa calon suami yakin akan menikah dengan Pemohon, sehari-hari calon suami bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti, yaitu

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504CLT0508200901666 atas nama Eva Sulistia, tanggal 05 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan Syarat Nikah NomorB.324/Kua.05.2/07/PW.01/12/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bajubang, tanggal 13 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi:

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Eva Sulistia dan calon suaminya bernama Xxx karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon bernama Xxxn sebagai wali dari Pemohon yang juga merupakan suami saksi;
- Bahwa ayah kandung Pemohon dengan saksi telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Pemohon tinggal bersama saks sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Muara Bulian, karena ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Xxx;
- Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami berstatus perjaka;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan wali Pemohon yang enggan/adhal karena ayah Pemohon sakit hati dengan saksi, karena saksi tidak ingin rujuk lagi dengan ayah Pemohon dan sakit hati ayah Pemohon berimbas kepada Pemohon sebagai anak, ayah kandung Pemohon sejak berpisah dengan saksi tidak peduli lagi dengan anak dan tidak mau terlibat semua urusan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dan calon suami telah merestui rencana pernikahan keduanya, permasalahannya hanya ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon bernama Xxx bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- 2. SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Eva Sulistia dan calon suaminya bernama Xxx karena saksi adalah Paman Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan ayah kandung Pemohon bernama Xxxn sebagai wali dari Pemohon yang juga merupakan suami saksi;
 - Bahwa ayah kandung Pemohon dengan saksi telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, Pemohon tinggal bersama saks sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Muara Bulian, karena ayah kandung Pemohon enggan menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan Xxx;
 - Bahwa Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suami berstatus perjaka;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang permasalahan wali Pemohon yang enggan/adhal karena ayah Pemohon sakit hati dengan saksi, karena saksi tidak ingin rujuk lagi dengan ayah Pemohon dan sakit hati ayah Pemohon berimbas kepada Pemohon sebagai anak, ayah kandung Pemohon sejak berpisah dengan saksi tidak peduli lagi dengan anak dan tidak mau terlibat semua urusan Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
 - Bahwa antara Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa kedua belah pihak keluarga Pemohon dan calon suami telah merestui rencana pernikahan keduanya, permasalahannya hanya ayah kandung Pemohon tidak mau menjadi wali nikah;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai petani sawit dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Kesimpulan para Pemohon

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut (*vide* Pasal 145 R.Bg) Pemohon dan calon suami Pemohon secara *in person* telah datang menghadap ke persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan permohonannya serta tetap berusaha membujuk ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah bagi Pemohon namun tidak berhasil, *quod est* Pasal 154 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara *a quo* adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon pada pokoknya adalah wali adhal, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim "*Khusus untuk menyatakan adhalnya wali sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat*

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal calon mempelai Wanita”, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksanya;

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, Majelis telah mendengar keterangan Pemohon serta 2 (dua) orang saksi di muka sidang, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon adalah Calon mempelai wanita yang akan melangsungkan perkawinan yang wali nikahnya tidak mau menjadi wali pernikahan karenanya mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan Pemohon mempunyai hak mengajukan perkara permohonan Wali Adhol;

Pokok permohonan

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Muara Bulian menetapkan ayah kandung Pemohon (Xxxn) sebagai Wali yang Adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang hari, xxxxxxxx xxxx sebagai Wali Nikah Pemohon dengan alasan bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon bernama Xxx, tetapi ayah kandung Pemohon sebagai wali mujbir Pemohon tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan alasan bahwa semenjak ayah kandung Pemohon berpisah dengan ibu Kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon tidak mau terlibat dalam segala urusan Pemohon selaku anak kandung;

Keterangan Calon Suami Pemohon

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami Pemohon (Xxx) di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya calon suami Pemohon yakin ingin menikah

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pemohon, namun semenjak ayah kandung Pemohon berpisah dengan ibu Kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon tidak mau terlibat dalam segala urusan Pemohon selaku anak kandung dan tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon, calon suami berhubungan erat dengan Pemohon selama 3 (tiga) tahun lebih, calon suami yakin menikah dengan Pemohon, sehari-hari calon suami bekerja sebagai petani dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Keterangan Ayah Kandung Pemohon

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung “*Permohonan wali adhol diperiksa secara voluntair. Hal ini karena perkara voluntair sudah ditentukan di dalam undang-undang. Akan tetapi dalam pemeriksaan perkara wali adhal hendaknya memanggil wali nikah untuk didengarkan pendapatnya di dalam persidangan. Jika wali nikah keberatan dengan penetapan pengadilan maka wali tersebut dapat mengajukan pencegahan perkawinan atau mengajukan pembatalan pernikahan jika pernikahan sudah dilangsungkan*” akan tetapi ayah kandung Pemohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ralaas Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl tertanggal 08 Desember 2023 yang dibacakan dalam persidangan, sedangkan ketidakterdatangan Ayah Pemohon tidak disebabkan suatu halangan sah, karenanya pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan tanpa perlu mendengarkan keterangan ayah kandung Pemohon;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung, bahwa ayah kandung (wali) Pemohon yang bernama Xxxn telah dipanggil untuk didengar keterangannya di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendengar keterangan ayah kandung (wali) Pemohon bahwa benar ayah kandung Pemohon tidak menyetujui hubungan Pemohon dengan calon suaminya, sebab-sebab keengganannya

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, yaitu karena ayah kandung Pemohon menganggap Pemohon bukanlah anak kandungnya;

Tahap Konstatir

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2, yang diajukan Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 ayat (1) huruf b, dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)*, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon lahir pada tanggal 03 Juli 2003 atau telah berusia 20 tahun atau sudah dewasa dan merupakan anak dari seorang ayah yang bernama Medan dan ibu yang bernama Ngatiya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Kekurangan Syarat Nikah dari KUA setempat yang diajukan oleh Pemohon, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 RBg., *juncto* pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan Pemohon mempunyai kekurangan syarat yaitu wali nikah yang enggan;

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg., dan Pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi Pemohon adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri yang pada pokoknya menerangkan benar Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Xxx namun semenjak ayah kandung Pemohon berpisah dengan ibu Kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon tidak mau terlibat dalam segala urusan Pemohon selaku anak kandung. Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil tentang alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 RBg.;

Tahap Kualifisir

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, calon suami Pemohon dan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak perempuan dari Xxxn dan Xxx, saat ini berumur 20 tahun, agama Islam, telah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 3 tahun dengan seorang laki-laki muslim yang bernama Xxx;
2. Bahwa calon suami Pemohon bekerja sebagai xxxxxx, memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
3. Bahwa Pemohon dan Xxx bermaksud akan melangsungkan pernikahan, namun ayah kandung Pemohon yang bernama Xxxn sebagai wali nikah enggan menjadi wali nikah Pemohon, ayah kandung Pemohon tidak mau terlibat dalam segala urusan Pemohon selaku anak kandung;
4. Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon tetap ingin melaksanakan pernikahan karena sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga secara lahir dan bathin, Pemohon telah menempuh berbagai

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara agar supaya ayah kandung bersedia menjadi wali nikah Pemohon, namun tidak berhasil;

5. Bahwa Pemohon dan calon suami sudah pernah mengadakan pertemuan keluarga tanpa kehadiran ayah kandungnya dan telah disetujui rencana pernikahan Pemohon dan calon suami oleh kedua keluarga besar;
6. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya beragama Islam, belum pernah menikah dan tidak ada hubungan nasab, sesusuan dan beda agama;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan calon suami sudah berusia dewasa, telah menjalin hubungan yang sangat erat, sulit untuk dipisahkan, dan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan hukum Islam dan peraturan perundang undangan (*vide Pasal 7, Pasal 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*);
2. Bahwa ayah kandung Pemohon (Xxxn) sebagai wali nikah enggan menjadi wali nikah Pemohon, dengan alasan sejak ayah kandung Pemohon berpisah dengan ibu Kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon tidak mau terlibat dalam segala urusan Pemohon selaku anak kandung (*vide Pasal 23 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam*);
3. Bahwa Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejak dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain (*vide Pasal 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 40*);
4. Bahwa Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda, terhalang untuk menikah sesusuan, atau hubungan lain yang menyebabkan dilarangnya untuk menikah (*vide Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 12 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, pasal 43, dan Pasal 44*).

Tahap Konstituir

Petitum 1: Mengabulkan permohonan Pemohon

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Petitum 2: Menetapkan, wali nikah Pemohon yang bernama Xxxn adalah wali adhol;

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua) pokok permohonan Pemohon memohon agar Majelis Hakim menetapkan wali nikah Pemohon yang Bernama Xxxn adalah wali adhol sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terbukti bahwa Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan selama 3 (tiga) tahun, keduanya saling mencintai dan berniat untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan, namun ayah kandung Pemohon selaku wali nasab enggan menikahkan Pemohon dengan alasan semenjak ayah kandung Pemohon berpisah dengan ibu Kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon tidak mau terlibat dalam segala urusan Pemohon selaku anak kandung;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa antara Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi syarat perkawinan di dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan keduanya telah dewasa, sama-sama beragama Islam, sedang tidak terikat perkawinan, tidak mempunyai hubungan nasab maupun sesusuan sehingga antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan menurut syari'at Islam, calon suami juga orang yang baik akhlaknya dan mapan secara ekonomi sehingga unsur-unsur larangan pernikahan yang terdapat pada Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, 40, 41, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat pada Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai Wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara jelas mengatur terkait kriteria batasan “*adhal*” dan “*alasan yang sah*” yang dijadikan dasar untuk menentukan “*adhal* atau tidaknya wali nasab” maka Majelis Hakim wajib menggali doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, Wali Nasab, dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu merujuk kepada firman Allah S.W.T dalam Q.S AlBaqarah ayat 232;

.....فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf*

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-fiqh al-Islamiy wa adilatur* Juz 9 hlm. 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang dimaksud “*adhalnya wali* adalah:

العضل : هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفنها إذا طلبت ذلك، و رغب ل واحد منهما في صاحبه وهو ممنوع عشر عا..

Artinya: *Adhal* adalah penolakan wali untuk menikahkan Perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baligh dengan laki-laki yang sepadan dengan Perempuan itu atas permintaan Perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai, penolakan yang demikian dilarang menurut syara’;

Demikian juga pendapat Syeh Abdurrahman al Jaziri dalam *Kitabul Fiqih Alal Mazhibul al Arbaah*, hlm. 41

ان يمنع من له عليها الولايه من الزوج الذي رضيت به وبما قدره لها من مهر يصلح ل لا مها اذا بلغت تسع سنين فاكثر اما مندون ذلك فلا عضل لها. وتنتقل الحق من لعاضل للحاكم فهو الذي يباشر زواخ التي منعها الولي منا لزواج سواء كان مجبر أو غيره

Artinya; “*Apabila ada seseorang yang mempunyai hak perwalian (wali) mencegah maulanya dari kawin dengan calon suami yang telah ia cintai, dan dengan memberi mahar, dan dia telah mencapai umur sembilan tahun bahkan lebih (ia telah baligh), sikap wali tersebut tidaklah sebagai ke’ada-Nya wali terhadap maulanya dan bila wali itu ‘adhal maka perwalian berpindah kepada*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim, karena dialah yang berkewenangan untuk mengawinkan atas diri maula yang di wali mencegah dari kawin, baik itu wali mujbir maupun bukan mujbir"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) Konstitusi UUD 1945 "Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah" Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia "setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah atas kehendak bebas atau persetujuan calon suami dan calon isteri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa, dan keduanya sudah saling mencintai, calon suami sudah memiliki penghasilan dan tidak fasik, dan tidak ada larangan keduanya untuk melangsungkan pernikahan baik secara syar'i maupun hukum dan penolakan ayah kandung Pemohon hanya karena semenjak ayah kandung Pemohon berpisah dengan ibu Kandung Pemohon, ayah kandung Pemohon tidak mau terlibat dalam segala urusan Pemohon selaku anak kandung maka penolakan wali nikah Pemohon (Xxxn) adalah tidak tepat dan tidak beralasan menurut norma agama dan norma hukum;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan syar'i dan yuridis di atas, secara psikologi penolakan ayah Pemohon tidak tepat karena Pemohon dan calon suaminya yang sudah menjalin hubungan erat, telah dewasa, telah siap baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi bilamana tidak segera keduanya menikah dikhawatirkan akan berbuat zina perbuatan yang melanggar norma agama, hukum, dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 Pemohon yang meminta wali nikah Pemohon yang bernama Xxxn adalah wali adhol dapat dikabulkan;

Petitem 3: Mengizinkan kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami yang bernama Xxx dengan wali hakim;

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah wali yang adhal atau enggan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 23 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 2 ayat 1 dan 2 pernikahan Pemohon dan calon suaminya dapat dilaksanakan dengan wali hakim setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama, hal ini juga sejalan dengan Dalam hadis dari ‘Aisyah *radhiyallahu ‘anha*, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسُلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya: *Jika terjadi sengketa antara mereka (enggan), maka penguasa menjadi wali untuk orang yang tidak memiliki wali.* (HR. Ahmad 24205, Abu Daud 2083, Turmudzi 1021, dan yang lainnya)

Kitab I’anatut Thalibin juz III hal 319 yang

ولو ثبت تورّي الولي او تعززه زرجها الحاكم

Artinya “*Bila jelas wali itu bersembunyi atau membangkang maka (wali) hakimlah yang mengawinkan*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 Pemohon yang meminta agar Pemohon diizinkan untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suami yang bernama Xxx dengan wali hakim dapat dikabulkan;

Petitum 4: Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx, untuk bertindak sebagai wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan Permohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim Pasal 3 ayat 1 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1;

Halaman 18 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan terhadap pernikahan Pemohon dengan Calon suaminya perlu menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajubang sebagai Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya untuk menikahkan sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya wali, apabila wali nikahnya tetap adhal maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim;

Petitum 5: Petitum Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon yang bernama **Xxxn** adalah Wali Adhol;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxx** dengan wali hakim;
4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai wali hakim dalam pelaksanaan pernikahan Permohon dengan calon suaminya tersebut;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 545.000,00,- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Halaman 19 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, dan **M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Rosda Maryanti, S.E. Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.

M. Beni Kurniawan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rosda Maryanti, S.E. Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp.	400.000,00-
4. Biaya PNBP	Rp.	10.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00-
6. Biaya materai	Rp.	10.000,00-

Jumlah Rp. 545.000,00-

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 17 halaman Penetapan Nomor 225/Pdt.P/2023/PA.Mbl